



Bahan Mata Acara

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**

24 Maret 2023

Catatan:

*Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan
Bahan Mata Acara ini melalui website Perseroan*



Senin, 17 April 2023



14.00 WIB



Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9

Jl. Jend. Sudirman No. 54-55 Jakarta

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan, penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sehubungan dengan integrasi PT Semen Baturaja Tbk, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan selama tahun buku 2022.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2022, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - (a) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
 - (b) Perubahan Pasal 12 ayat (7) iv huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi; dan
 - (c) Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan untuk Menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”).
7. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia.
8. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dan persetujuan perubahan atas RPD hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I.
9. Ratifikasi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“Permen BUMN”).
10. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan
- ❑ Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”)
- ❑ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”)

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sehubungan dengan integrasi PT Semen Baturaja Tbk, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Delloite dengan opini Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan *a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* (“DTTL”) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 10 Maret 2023
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan
- ❑ Pasal 23 ayat (1) dan (2) Permen BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No Per-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 5/2021”).

Penjelasan

- Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk mengesahkan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan selama tahun buku 2022.
- Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan *a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited* (“DTTL”) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. NAR123 0006 PUMKSI AI tanggal 15 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan.

Dasar Hukum

- ☐ Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) AD Perseroan
- ☐ Pasal 70 dan Pasal 71 UUP

Penjelasan

- Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.364.836 juta
- Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Informasi detail dapat merujuk pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) AD Perseroan
 - ❑ Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPT
 - ❑ Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
-

Penjelasan

- Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk:
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2022.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2023.

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 21 ayat (2) huruf c AD Perseroan
- ❑ Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020
- ❑ Pasal 23 ayat (4) Permen BUMN 5/2021
- ❑ Pasal 31 ayat (1) Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Penjelasan

- Kantor Akuntan Publik ("KAP") diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk RUPS, untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan. Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk KAP yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- KAP yang diusulkan adalah Imelda dan Rekan (a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network)
- Informasi Kantor Akuntan Publik dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Kantor Akuntan Publik
2022	Imelda & Rekan (<i>a member of Deloitte Asia Pacific Network and Deloitte Network</i>)
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>)
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>)
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>a member firm of PricewaterhouseCoopers</i>)
2018	Satrio Bing Eny & Rekan (<i>a member of Deloitte Touche Tohmatsu</i>)

Dasar Hukum

- ☐ Pasal 19 ayat (1) UUPT,
- ☐ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko,
- ☐ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
- ☐ Pasal 20 ayat (1), (3), dan (4) POJK 14/2022

Penjelasan (1/2)

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020
Mata acara ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, termasuk sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No. 2/2020) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP No.5 Tahun 2021). Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan yang berlaku terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi perizinan Online Single Submission (OSS). Saat ini, Perseroan masih dalam proses menyusun perubahan tersebut dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Perubahan Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi.
Mata acara ini dilakukan dalam rangka mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
Semula:
*“Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini:
a. di dalamnya adalah termasuk sewa menyewa”*
Menjadi:
*“Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini:
a. di dalamnya adalah termasuk menyewakan dan/atau meminjamkan aset”*

Penjelasan (2/2)

- c. Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan dalam rangka Penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 14/2022)

Mata acara ini dilakukan dalam rangka penyesuaian AD Perseroan dengan Pasal 20 ayat (1), (3), dan (4) POJK 14/2022, yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan laporan keuangan berkala melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan berkala tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris.

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan akan diubah sebagai berikut:

Semula:

“Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal”

Menjadi:

“Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan laporan keuangan tersebut pada situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.”

Dasar Hukum

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015")

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 30/2015, Perseroan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum terbatas melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II telah direalisasikan dan hal tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Dalam RUPST, Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II.

Agenda ini bersifat pelaporan sehingga tidak membutuhkan kuorum persetujuan RUPS.

Dasar Hukum

- (i) Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 30/2015,
- (ii) Pasal 9 POJK 30/2015, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- i. Hasil dana penawaran umum dan realisasinya hingga 31 Desember 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih
5.412.132.587.400	53.403.063.599	5.358.729.523.801

Penggunaan Dana	Rencana	Realisasi
Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan	2.848.672.233.000	2.848.672.233.000
Program ESG	1.538.665.119.261	
Pengembangan Bisnis Perseroan	692.775.812.261	
Penambahan Modal Kerja Perseroan	278.616.359.279	
Total	5.358.729.523.801	2.848.672.233.000
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum		2.510.057.290.801

Dasar Hukum

- (i) Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 30/2015,
- (ii) Pasal 9 POJK 30/2015, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- ii. Terhadap RPD PMHMETD I di atas, maka Perseroan dengan ini bermaksud untuk mengubah RPD PMHMETD I, sehingga dengan perubahan RPD tersebut, maka RPD hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I setelah diperolehnya persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

SEBELUM	SESUDAH
A. Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam SMBR sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR, sebagai hasil inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia.	A. Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam SMBR sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR, sebagai hasil inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia.
B. Dalam bentuk tunai akan dipergunakan sebagai berikut:	B. Dalam bentuk tunai akan dipergunakan sebagai berikut:
1. Sekitar 61,3% untuk Environmental, Social and Governance (ESG) dan Circular Economy Perseroan pada tahun 2023 hingga 2027 termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan berikut: a. Penambahan fasilitas untuk peningkatan pemanfaatan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif bertujuan untuk mengurangi bahan bakar konvensional tak terbarukan (batu bara) yang digunakan secara internal pada proses pembuatan terak, serta membantu mengelola limbah eksternal untuk mendukung pencapaian sustainable development pada level nasional.	1. Sekitar 80% dipergunakan untuk peningkatan Environmental, Social and Governance (ESG) dan Circular Economy pada tahun 2023 hingga 2025 yang akan dilakukan oleh Perseroan dan grup Perseroan melalui kegiatan berikut: a. Penambahan fasilitas dalam rangka peningkatan pemanfaatan bahan bakar dan bahan baku alternatif sehingga dapat mendukung pencapaian sustainable development pada level nasional untuk grup Perseroan yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Baturaja Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk; dan

Penjelasan (Lanjutan)

SEBELUM	SESUDAH
B. Dalam bentuk tunai akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 61,3% untuk Environmental, Social and Governance (ESG) dan Circular Economy Perseroan pada tahun 2023 hingga 2027 termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan berikut: b. Penambahan fasilitas untuk peningkatan pemanfaatan bahan baku alternatif. Penggunaan alternative material bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku tambang, menggantikannya dengan limbah industrial B3 yang dapat didaur ulang atau recycle. c. Pembangunan green zone, merupakan pembangunan fasilitas untuk pemusnahan limbah yang bersumber dari limbah Industri 2. Sekitar 27,6% untuk pengembangan bisnis Perseroan pada tahun 2023 termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan berikut: a. Pengembangan platform bisnis digital dalam mewujudkan pengembangan ekosistem digital bahan bangunan perusahaan dan memberikan nilai tambah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan. b. Pengembangan bisnis perusahaan untuk produk building material. 3. Sisanya sekitar 11,1% digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya energi, bahan bakar, distribusi, dan bahan baku pada tahun 2023.	B. Dalam bentuk tunai akan dipergunakan sebagai berikut: 1. (Lanjutan): b. Penambahan fasilitas untuk optimalisasi pemakaian energi panas untuk memproduksi semen sehingga dapat mengurangi biaya bahan bakar fosil yang akan dipergunakan oleh grup Perseroan yaitu PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa. 2. Sekitar 20% dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan di bidang logistik melalui PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) yang akan digunakan dalam rencana peningkatan kapasitas pengelolaan kargo diantaranya dalam bentuk fasilitas penyimpanan, pelabuhan, armada logistik baik darat maupun laut pada tahun 2023 hingga tahun 2025 sehingga SILOG menjadi perusahaan multi kargo dan multi-moda. Dalam hal pengembangan di bidang logistik melalui SILOG tidak berlangsung optimal, maka penggunaan dana akan dialihkan untuk penambahan porsi peningkatan ESG grup Perseroan

Dasar Hukum

- ❑ Pasal 38 Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
 - ❑ Pasal 225 Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - ❑ Pasal 163 Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
-

Penjelasan

Permen BUMN yang akan diratifikasi adalah sebagai berikut:

- Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Dasar Hukum

- ❑ POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- ❑ Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER 7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
- ❑ Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
- ❑ Pasal 11 ayat (12) jo. Pasal 14 ayat (14) AD Perseroan mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- ❑ Pasal 14 ayat (25) AD Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Bahan untuk mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Susunan Pengurus Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama: Rudiantara
2. Komisaris: Arief Prasetyo Adi
3. Komisaris: Astera Primanto Bhakti
4. Komisaris: Lydia Silvanna Djaman
5. Komisaris: Sony Subrata
6. Komisaris Independen: Aas Asikin Idat
7. Komisaris Independen: Nasaruddin Umar

Direksi:

1. Direktur Utama: Donny Aarsal
2. Direktur Supply Chain: Adi Munandir
3. Direktur SDM & Umum: Agung Wiharto
4. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Andriano Hosny Panangian
5. Direktur Bisnis & Pemasaran: Aulia Mulki Oemar
6. Direktur Operasi: Yosviandri



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

